

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 69 TAHUN 1985 TENTANG** PERUBAHAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA **GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan pengalihan tugas Letnan Jenderal TNI Try Sutrisno pada tugas dan jabatan yang baru, dipandang perlu untuk mengubah kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4

Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat

2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984, tentang Badan Pengelola

Gelanggang Olahraga Senayan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengubah susunan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984, tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan, ialah : Letnan Jenderal TNI Try Sutrisno diganti oleh Mayor Jenderal TNI Sugito, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd **SOEHARTO**